

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum Mengenai Efisiensi

Berdasarkan salah satu prinsip pengelolaan Dana BOS yang dijelaskan dalam Permendikbud 6 Tahun 2021 yaitu efisiensi, merupakan penggunaan Dana BOS yang diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal. Hal ini sejalan dengan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 yaitu prinsip efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

Efisiensi merupakan perbandingan ukuran antara tingkat keluaran yang dihasilkan dengan jumlah input sumber daya yang digunakan. Efisiensi perlu diterapkan dalam segala proses pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan besaran anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk stabilisasi, alokasi, serta distribusi pemenuhan kebutuhan tertentu. Berdasarkan hal ini, efisiensi pengeluaran pemerintah menjadi perbandingan antara hasil, yang menjadi tujuan pemerintah, dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah (Maududy & Aulia, 2018).

Prosedur pengukuran efisiensi dilakukan dengan meninjau anggaran, sehingga penyusunan rencana anggaran merupakan proses penting dalam merefleksikan dari ukuran suatu aktivitas dengan target kinerja tertentu yang ingin dicapai dalam periode jangka waktu tertentu dalam bentuk satuan uang. Selanjutnya kegiatan yang disebut penganggaran ini biasanya disajikan dalam pembagian alokasi terhadap kegiatan maupun proses ekonomi lainnya (Tuerah & Manossoh, 2022).

Efisiensi dapat diukur melalui kondisi sesungguhnya disuatu lapangan (output) dengan rancangan alokasi (input) yang sebelumnya telah disusun. Pengukuran dan perbandingan relatif dari suatu efisiensi dapat dilakukan secara langsung dengan membandingkan kategori yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, hal ini disebut juga dengan Analisis Rasio (Rakhmawati, 2017).

2.2 Gambaran Umum dan Definisi Dana Bantuan Operasional Sekolah

2.2.1 Definisi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Permendikbud 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan, perlu mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan operasional sekolah reguler. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar hingga menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat memungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Ringkasan Petunjuk Teknis Dana BOS

Berdasarkan keterangan Permendikbud 6 Tahun 2021 penerima Dana BOS reguler merupakan sekolah yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan data Dapodik. Besar penerimaan Dana BOS sesuai dengan Pasal 5 yaitu Besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik yang telah memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan di data dalam Dapodik per tanggal 31 Agustus untuk tahap III tahun berjalan dan tahap I dan II tahun berikutnya.

Dalam penggunaan Dana BOS Reguler, sekolah dapat mulai memanfaatkan untuk penyelenggaraan operasional sekolah ketika telah diterima oleh Rekening Sekolah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal penggunaan Dana BOS Reguler untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.

2.4 Tata cara pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS

2.4.1 Pengelolaan Dana BOS menurut Petunjuk Teknis

Dijelaskan dalam Pasal 19 Permendikbud 6 Tahun 2021 bahwa Pengelolaan Dana BOS Reguler dipimpin oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab memiliki tugas untuk memimpin Tim BOS sekolah dalam menjalankan kewajiban, diantaranya:

- 1) menyusun rencana penggunaan Dana BOS Reguler;

- 2) mengisi dan melakukan konfirmasi pada Dapodik sesuai dengan kondisi sebenarnya di sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
- 3) menggunakan Dana BOS Reguler sesuai komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021; dan
- 4) melakukan pelaporan penggunaan Dana BOS Reguler.

Berdasarkan ketentuan tata cara pengelolaan, sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler sesuai dengan komponen penggunaan dana. Penggunaan Dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah.

2.4.2 Pelaporan Dana BOS

Sekolah wajib melakukan pelaporan yang dilakukan dengan ketentuan diatur dalam Permendikbud 6 Tahun 2021 Pasal 25 sebagai berikut:

- a. sekolah wajib menyusun secara lengkap pembukuan dilengkapi dengan dokumen pendukung pembukuan yang telah disusun oleh sekolah sebagai berikut:
 - 1) RKAS;
 - 2) buku kas umum;
 - 3) buku pembantu kas;
 - 4) buku pembantu bank;

- 5) buku pembantu pajak; dan
 - 6) dokumen lain yang diperlukan;
- b. sekolah wajib pula menyusun secara lengkap laporan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) melakukan rekapitulasi penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan Dana BOS Reguler;
 - 2) realisasi penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima sekolah pada tahun berkenaan;
 - 3) laporan dibuat tiap tahap dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala sekolah, dan Komite Sekolah serta disimpan di sekolah; dan
 - 4) sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. sekolah wajib mempublikasikan pelaporan penerimaan dan penggunaan Dana BOS Reguler yang telah dibuat secara terbuka kepada masyarakat. Dokumen yang perlu dipublikasikan yaitu rekapitulasi Dana BOS Reguler berdasarkan komponen pembiayaan dengan cara disajikan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat dan warga sekolah.

2.5 Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan

Berdasarkan Permendikbud No 14 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan PBJ

dilaksanakan oleh Pelaksana PBJ sebagai pihak atas nama Satuan Pendidikan serta Penyedia PBJ sebagai fasilitator untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan. Penyedia sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 merupakan badan usaha atau perorangan yang telah memenuhi syarat dan kriteria tertentu pada SIPLah.

Berdasarkan sumber Buku Informasi Persiapan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, membahas pelaksana PBJ menyusun terlebih dahulu kriteria barang/jasa meliputi aspek teknis, jumlah, alokasi, waktu, dan tingkat pelayanan berdasarkan penyedia barang/jasa tersebut. Penyedia PBJ lalu membuat perjanjian dengan pelaksana PBJ dalam proses mengirim, pemeriksaan, penerimaan, serta pembayaran barang/jasa terkait.

2.6 Efisiensi Sarana Laboratorium

Salah satu bentuk komponen penyelenggaraan operasional sekolah yang tercantum dalam petunjuk teknis yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah termasuk di dalamnya laboratorium. Sarana dan prasarana laboratorium sekolah merupakan salah satu fasilitas penting yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah melalui kegiatan praktikum (Yuliarti, 2017).

Laboratorium merupakan metode penunjang proses belajar mengajar sekolah dengan upaya meningkatkan penerapan materi pada praktikum. Tujuannya agar laboratorium menjadi media pembelajaran yang efektif dalam siswa memahami materi terutama pada mata pelajaran yang membutuhkan penerapan ilmu yang didapat kedalam praktik (Elseria, 2016).

Dalam hal ini penggunaan sarana dan prasarana sekolah perlu memperhatikan efektivitas dalam penggunaan harus ditujukan semata-mata untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidikan, serta efisiensi penggunaan semua perlengkapan secara hemat dan hati-hati agar terhindar dari kerusakan (Handayani, 2018).

Efisiensi dalam pengadaan barang/jasa menurut Keppres Nomor 80 tahun 2003 (dalam Eka et al., 2018:20) artinya pengadaan perlu diusahakan menggunakan biaya dan daya minimal namun dapat mencapai tujuan yang tepat dalam tempo waktu yang singkat namun dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti pengadaan barang/jasa diadakan secara optimal untuk memperoleh barang/jasa yang sesuai dengan kriteria dan dana.